



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

X, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di x Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

X, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di x Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung

Penetapan Nomor : 89/Pdt.G/2021/PA.Gsg. Hal 6 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/49/X/2008, tertanggal 29-10-2008;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik pt Bratasena di selama 1 tahun 6 bulan kemudian pindah kerumah milik Penggugat di Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 3 orang keturunan bernama;

1. x, umur 6 tahun,

Ketiganya saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari Tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang menjadi penyebabnya karena :
 1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 2. Tergugat selalu pergi dari rumah ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2018 adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sudah tidak bekerja, akan tetap Tergugat tidak memiliki usaha untuk mencari pekerjaan, dan Tergugat juga memiliki wanita idaman lain sehingga dari hal ini terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dimana setelah bertengkar Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sedangkan

Penetapan Nomor : 89/Pdt.G/2021/PA.Gsg. Hal 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di alamat tersebut diatas dan keduanya sudah berpisah rumah selama 2 tahun lamanya serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
- Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor : 89/Pdt.G/2021/PA.Gsg. Hal 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dan Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;p

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor : 89/Pdt.G/2021/PA.Gsg. Hal 6 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 89/Pdt.G/2021/PA.Gsg dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah)

...

*Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis , tanggal 28 Januari 2021Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra.Hj.Sartini,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis,**Kusnoto S.H.I., M.H** dan **Rifqi Muhammad Khairuman,S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut**

Penetapan Nomor : 89/Pdt.G/2021/PA.Gsg. Hal 6 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Djulizar, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra.Hj.Sartini,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy

Panitera Pengganti

Rifqi Muhammad Khairuman,S.Sy

Muhammad Djulizar, SH., MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	380.000,00
- Biaya Redaksi : Rp	10.000,00	
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	502.000, 00 (lima ratus dua ribu r

Penetapan Nomor : 89/Pdt.G/2021/PA.Gsg. Hal 6 dari 6 hal.